

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pokok penelitian didalam tulisan ini, diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Argumentasi Bin Bâz terkait pelarangan atas perealisasi waris beda agama adalah bahwa dalil *nash* menunjukkan secara eksplisit atas larangan waris beda agama. Adapun argumentasi an-Na'im terkait kebolehan atas perealisasi waris beda agama adalah ia menganggap bahwa larangan terhadap perealisasi waris beda agama sudah tidak relevan lagi diberlakukan pada era dewasa ini, karena terdapat unsur diskriminasi terhadap suatu produk hukum. Sedangkan, argumentasi al-Qardhawi dalam hal ini adalah bahwa larangan bagi non-muslim mewarisi dari muslim didasarkannya pada redaksi *nash* yang telah mengindikasikan atas pemahaman demikian. Adapun terkait kebolehan muslim mewarisi dari non-muslim, al-Qardhawi mendasarkannya pada salah satu riwayat yang menceritakan bahwa Yahya bin Ya'mar membolehkan muslim mewarisi dari Yahudi, juga berdasarkan adanya kemashlahatan jika hal tersebut direalisasikan untuk keadaan umat dewasa ini yang ditopang oleh beberapa dalil hadits dan *qiyas* tentang itu.

2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Bin Bâz adalah metode normatif didalam proses *ijtihadnya*, dimana kesimpulan hukum waris beda agama didasarkannya pada redaksi *nash* secara semerta-merta. Adapun an-Na'im dalam hal ini menggunakan metode Hermeneutika Teks, dengan cara melakukan dekonstruksi syari'ah dengan menggunakan pendekatan *reinterpreasi* teks berdasarkan prinsip keadilan dan menghilangkan sikap diskriminatif terhadap kesimpulan akhir tentang hukum waris beda agama. Sedangkan, al-Qardhawi dalam hal ini menggunakan metode normatif-mashlahat, dimana metode normatif digunakannya untuk menyimpulkan hukum atas larangan bagi non-muslim mewarisi dari muslim, sedangkan metode mashlahat digunakannya sebagai suatu upaya pertimbangannya dalam menyimpulkan hukum atas kebolehan muslim mewarisi dari non-muslim.

## **B. Saran-Saran**

Bagi khalayak, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui varian suatu produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama dan cendikia terkait hukum waris beda agama, sekaligus dapat memahami esensi pelarangan atas perealisasi waris beda agama sebagaimana yang menjadi kesepakatan *jumhur* ulama. Dengan demikian skripsi ini menyarankan agar dapat memposisikan diri sebagai muslim yang baik dan mempertimbangkan relevansi pelarangan atas perealisasi waris beda agama dengan konteks kehidupan nyata pada era dewasa ini. Serta dapat menyikapi hubungan social-religi antara muslim dengan non-muslim dengan baik.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan antara muslim dengan non-muslim dilihat dari kacamata fikih dan/atau diadakan suatu penelitian yang lebih memfokuskan pembahasan hukum waris beda agama berdasarkan sudut pandang non-muslim.

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian lain yang membahas terkait hukum waris dan pemikiran hukum Islam. Penulis menyadari bahwa dari hasil penelitian yang ada didalam skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik dari segi penggunaan metode analisis maupun dari segi penyusunannya. Hal itu tentu saja dilatarbelakangi dari keterbatasan penulis didalam upaya penelitian ini. Dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi perbaikan akan selalu penulis harapkan.

*Wallahu a'lam...*

